



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DISEMBUNYIKAN IDENTITASNYA OLEH PEWARIS TERKAIT BAGIAN WARISANNYA MENURUT HUKUM PERDATA.

Diah Prastiwi Andayani¹, Ramlani Lina Sinaulan², Felicitas Sri Marniati³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: diahprastiwi12@gmail.com¹

Article History:

Received: 26-07-2023

Revised: 30-07-2023

Accepted: 04-08-2023

Keywords:

Children out of wedlock,
Inheritance

Abstract: *The Constitutional Court's decision number 46/PUU-VIII/2010 changed the contents of Article 43 paragraph 1 of Law number 1 of 1974 concerning Marriage wherein the ruling in the third paragraph stated that children born out of wedlock have civil relations with their mothers and their mothers' families as well as with men. the man as the father who can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law has blood relations including civil relations with his father's family. The phenomenon that occurs in society, many illegitimate children are hidden by the heir as their biological father. So that the certificate of inheritance rights does not include children out of wedlock as heirs. This is the formulation of the problem of how the legal consequences for children out of wedlock are related to the part of the rights that are hidden in inheritance and how the legal protection for children out of wedlock whose identity is hidden by the heir is related to the part of the right to inherit. The theory used is the legal protection theory of Satjipto Rahardjo and the theory of children out of wedlock from R. Soeroso. The method used in this research is normative juridical research, namely library law research or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach, an analytical approach and a case approach. The technique of collecting legal material is carried out by identifying and inventorying positive law rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. For the technique of analyzing legal material, it is carried out using legal interpretation (interpretation), grammatical interpretation, systematic interpretation and legal construction methods. From the research results, it can be seen that the legal consequences for illegitimate children related to the part of the rights that are hidden by inheritance based on a court decision, the child has a civil relationship with the mother and father so that legal actions*

related to inheritance can be cancelled. This can be seen by canceling the Inheritance Declaration Deed. As for lawsuits, it can be carried out through unlawful acts, while legal protection for children out of wedlock is limited to children out of wedlock in the narrow sense, namely children born out of wedlock who are not registered. The decision of the Constitutional Court only provides protection for biological responsibility regarding rights and responsibilities as a biological father and is not related to the inheritance status of a father to his child as an heir, but this decision can be used as the basis for a lawsuit regarding the inheritance rights of children out of wedlock in a narrow sense.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Kehidupan bebas dalam masyarakat pada saat ini yang tidak lagi menghargai Lembaga perkawinan mengakibatkan adanya anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan status anak tersebut menjadi anak luar kawin. Akibatnya anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah baik itu menikah siri atau tanpa menikah sama sekali tidak jelas siapa orangtua mereka khususnya ayah biologisnya.

Demikian tumbuhlah anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang disebut anak luar kawin. Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah isi pasal 43 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam amar putusannya pada Alinea tiga menyatakan : "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat bapak biologis seringkali menyembunyikan adanya anak luar kawin tersebut sehingga pada waktu meninggalnya si bapak anak luar kawin yang sudah diakuinya tidak mendapatkan warisan dan ahli waris lainnya pun tidak mengetahui adanya anak luar kawin, contoh kasus tersebut adalah:

1. Putusan Nomor 363/Pdt.G/Pdt/2020/PA.Dps
2. Putusan Nomor 784/K/Pdt/2014
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 329/K/Ag/2014

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang disembunyikan identitasnya oleh pewaris terkait bagian warisannya menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan, dan seringkali identitasnya disembunyikan oleh pewaris dalam upaya untuk menghindari tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak tersebut. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi sistem hukum perdata dalam memberikan perlindungan yang layak dan adil bagi hak-hak anak luar kawin.

Salah satu urgensi hukum dalam kasus ini adalah memberikan perlindungan hukum yang setara bagi anak luar kawin, termasuk hak-hak mereka atas bagian warisan. Dalam lingkup warisan, anak luar kawin harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak dalam kawin. Perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin dalam masalah

pewarisan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh hukum perdata.

Selain itu, penting bagi hukum perdata untuk memastikan bahwa identitas anak luar kawin tidak disembunyikan oleh pewaris atau pihak lain yang terlibat dalam pembagian warisan. Identitas anak adalah hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati. Dengan mengakui identitas anak luar kawin, mereka dapat diberikan akses penuh terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas bagian warisan yang sah dan adil.

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin juga harus mencakup upaya pencegahan terhadap tindakan semacam ini. Hukum perdata harus mengatur ketentuan yang tegas dan sanksi yang memadai bagi pewaris atau pihak lain yang secara sengaja menyembunyikan identitas anak dengan tujuan menghindari kewajiban pewarisan. Tindakan semacam itu harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat ditindak secara hukum.

Selain itu, urgensi hukum lainnya adalah memberikan akses yang lebih mudah bagi anak luar kawin untuk membuktikan hubungan kekerabatan mereka dengan pewaris. Proses pembuktian ini dapat menjadi rumit dan mahal, terutama jika identitas anak telah disembunyikan dengan cermat. Oleh karena itu, hukum perdata harus menyediakan mekanisme yang efisien dan efektif untuk memfasilitasi pembuktian hubungan kekerabatan yang sah.

LANDASAN TEORI

Teori Akibat Hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori perlindungan hukum adalah suatu konsep atau pendekatan dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu atau kelompok dalam masyarakat dari kemungkinan pelanggaran atau tindakan yang merugikan. Teori ini menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta menyediakan mekanisme untuk menegakkan dan mengawasi penerapan hukum secara adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terkait Bagian Hak Yang Disembunyikan Warisnya dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Yang Disembunyikan Identitasnya Oleh Pewaris Terkait Bagian Hak Warisnya.

Analisis Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terkait Bagian Hak Yang Disembunyikan Warisnya.

Dalam hukum perkawinan baik hukum perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan syarat materiil maupun syarat formil dalam menetapkan akta perkawinan sehingga perkawinan tersebut selain sah menurut hukum positif juga hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP ini merupakan syarat materiil pokok yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak batal tetapi hanya diakui menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pengakuan negara terhadap pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sudah mengesahkan perkawinan. Namun demikian pemenuhan syarat materiil perkawinan tidak bisa berhenti pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP ini saja. Tetapi juga harus dilihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP ini dipersyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan perkawinan ini merupakan kewenangan negara dibidang perkawinan sehingga perkawinan dapat memenuhi syarat materiilnya.

Akibat hukum atau permasalahan hukum yang terjadi sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP terkait dengan Pasal 7 ayat (1) UUP adalah Pasangan Suami dan Isteri Tidak Dapat Menggugat ke Pengadilan. Perkawinan yang diselenggarakan hanya melalui agama dan kepercayaannya masing-masing sering disebut dengan tanpa pencatatan. Tipe perkawinan seperti memiliki banyak risiko seperti apabila terjadi perceraian yang dapat dilakukan setiap saat khususnya oleh pihak pria tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan demikian, masalah pembagian harta bersama menjadi tidak jelas sehingga berpotensi dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang sangat dirugikan adalah pihak isteri bahkan juga menyangkut status dan kedudukan anak yang dilahirkan.

Anak luar kawin, yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan, seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dalam mendapatkan bagian hak warisnya. Hal ini disebabkan oleh adanya praktek menyembunyikan identitas anak oleh pewaris, yang pada gilirannya berdampak pada akibat hukum yang signifikan bagi anak luar kawin terkait bagian hak yang seharusnya mereka peroleh. Dalam konteks ini, beberapa argumen penting perlu diperhatikan untuk menggambarkan akibat hukum yang dialami oleh anak luar kawin terkait hak waris yang disembunyikan:

1. Ketidakadilan dan Diskriminasi: Penyembunyian identitas anak luar kawin untuk menghindari tanggung jawab waris menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak tersebut. Mereka menjadi korban dari tindakan yang merugikan dan kehilangan hak waris yang seharusnya mereka peroleh sebagai keturunan dari pewaris.
2. Kekaburan Status Kewarganegaraan: Anak luar kawin yang identitasnya disembunyikan juga berisiko mengalami ketidakjelasan status kewarganegaraan.

Hal ini dapat menyulitkan mereka untuk mengakses hak-hak kewarganegaraan yang seharusnya mereka miliki, termasuk hak waris.

3. Kesulitan dalam Pembuktian Hubungan Kekeberatan: Penyembunyian identitas anak luar kawin juga menyulitkan mereka untuk membuktikan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Proses pembuktian ini dapat rumit dan memerlukan waktu serta biaya yang besar, yang pada akhirnya merugikan anak dalam upaya mereka untuk mendapatkan bagian hak waris.
4. Keterbatasan Akses Hukum: Anak luar kawin yang mungkin tidak memiliki dukungan finansial yang memadai atau akses terhadap bantuan hukum akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi proses hukum yang kompleks untuk mengklaim hak warisnya. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak dapat mewujudkan hak-hak mereka secara efektif.
5. Perlindungan Hukum yang Lemah: Akibat hukum yang paling mendasar adalah perlindungan hukum yang lemah bagi anak luar kawin terkait hak warisnya. Jika tidak ada undang-undang yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak mereka, anak luar kawin akan terus berada dalam risiko kehilangan bagian dari warisannya secara tidak adil.
6. Tantangan Psikologis dan Emosional: Anak luar kawin yang menyadari bahwa identitas mereka disembunyikan dan hak warisnya diperebutkan atau ditolak, mungkin mengalami tantangan psikologis dan emosional yang serius. Mereka dapat merasa tidak diakui atau dianggap sebagai anggota keluarga, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Dengan demikian, analisis akibat hukum bagi anak luar kawin terkait bagian hak waris yang disembunyikan menggambarkan kondisi yang rumit dan mengkhawatirkan. Diperlukan langkah-langkah hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak luar kawin dan mencegah praktek penyembunyian identitas yang dapat merugikan mereka secara adil dan setara dalam pembagian warisan. Upaya ini juga penting untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam hukum perdata serta melindungi hak asasi manusia setiap individu, tanpa memandang status kelahiran atau kekerabatan

Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Yang Disembunyikan Identitasnya Oleh Pewaris Terkait Bagian Hak Warisnya.

Anak merupakan generasi penerus sekaligus pewaris tanah air yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada pasangan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Setiap anak memerlukan perlindungan hukum. Tidak hanya anak sah, anak luar kawin juga membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun undang-undang tersebut tidak mengatur perlindungan anak luar kawin secara spesifik sehingga undang-undang tersebut belum dapat melindungi hak asasi anak luar kawin secara menyeluruh. Perlindungan hukum yang paling dibutuhkan oleh anak luar kawin adalah pengakuan oleh orang tuanya. Namun tidak sedikit orang tua yang tidak mau mengakui anak luar kawinnya. Beberapa pasal justru dapat mencederai hak asasi manusia pada anak luar kawin karena tidak dapat diterapkan, misalnya hak untuk mendapat akta kelahiran dengan nama kedua orang tua dan hak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah melindungi setiap anak dengan maksimal karena telah mengatur hak-hak anak secara jelas, namun undang-

undang tersebut masih memerlukan perubahan dan penambahan substansi mengenai anak luar kawin .

Hak keperdataan anak diluar kawin menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak termasuk hak nak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar kawin tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini. Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara kedua orangtuanya. Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu anak di luar nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Di seluruh Nusantara perlakuan terhadap anak luar kawin tidak sama. Ada daerah-daerah yang melakukan perlakuan keras terhadap anak luar kawin, ada pula daerah yang perlakuannya lunak. Perlawanan keras terhadap kenyataan adanya anak diluar nikah ini disebabkan karena ketakutan akan adanya perkawinan tanpa upacara-upacara. Dahulu perlakuan yang diterima sangat keras, seperti misalnya dibunuh (dibuat mati lemas) dipersembahkan kepada raja sebagai budak atau diasingkan dari masyarakat. Hal itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan yang tidak baik terhadap anak yang dilahirkan diluar nikah tersebut

Menurut hukum adat Jawa yang bersifat parental, kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak semata-mata dibebankan kepada ayah anak tersebut, tetapi juga dibebankan kepada ibunya. Hubungan hukum anak orang tua ini dalam berbagai lingkungan hukum adat secara formil dapat ditiadakan atau lebih tepat dikorbkan dengan suatu perbuatan hukum, misalnya dapat anak itu “dibuang” oleh bapaknya (artinya tidak diakui lagi sebagai anak oleh bapaknya).

Anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya

punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Lalu Pasal 250 KUH Perdata menguraikan bahwa: Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu; bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani; bila anak itu dilahirkan mati.

Akhirnya, menurut hemat kami, anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya.

Urgensi hukum dari perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang disembunyikan identitasnya oleh pewaris terkait bagian hak warisnya sangat penting dan berkaitan dengan beberapa aspek penting dalam hukum dan masyarakat. Berikut adalah beberapa urgensi hukum yang perlu diperhatikan:

1. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Setiap individu, termasuk anak luar kawin, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Hak-hak ini termasuk hak atas identitas pribadi dan hak untuk mengakses hak waris dengan adil. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang disembunyikan identitasnya oleh pewaris merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. **Keadilan dan Kesetaraan:** Hukum perdata harus menjamin bahwa anak luar kawin diperlakukan dengan adil dan setara dalam masalah hak waris. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak luar kawin hanya karena mereka lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa anak luar kawin memiliki hak yang sama dengan anak dalam kawin dalam hal pewarisan.
3. **Pencegahan Penyembunyian Identitas:** Perlindungan hukum bagi anak luar kawin juga bertujuan untuk mencegah praktek penyembunyian identitas anak oleh pewaris. Tindakan semacam ini dapat merugikan anak luar kawin dan mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian hak waris. Hukum harus mengatur sanksi bagi mereka yang sengaja menyembunyikan identitas anak untuk menghindari tanggung jawab pewarisan.
4. **Perlindungan terhadap Anak:** Anak luar kawin yang identitasnya disembunyikan oleh pewaris rentan mengalami ketidakjelasan status dan hak-hak mereka. Perlindungan hukum yang adekuat akan memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin, sehingga mereka dapat mengakses hak-hak waris secara sah dan adil.

5. Pembuktian Kekinian Hubungan Kekeabatan: Adakalanya anak luar kawin harus menghadapi tantangan dalam membuktikan hubungan kekeabatan mereka dengan pewaris, terutama jika identitas mereka disembunyikan. Urgensi hukum dalam hal ini adalah menyediakan mekanisme yang efisien dan adil untuk memfasilitasi pembuktian hubungan kekeabatan yang sah, sehingga anak luar kawin tidak mengalami kesulitan berlebihan dalam mendapatkan bagian hak waris mereka.

KESIMPULAN

Bahwa Akibat hukum bagi Anak Luar Kawin terkait bagian hak yang disembunyikan warisnya oleh ayah biologisnya berdasarkan putusan Pengadilan Anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan juga dengan bapaknya sehingga dengan demikian mempunyai hak sebagai ahli waris dari ayah biologisnya dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dengan Putusan Mahkamah Konsitusi memberikan perlindungan tanggung jawab biologis mengenai hak dan tanggung jawab sebagai ayah biologis dan terkait dengan status kewarisan seseorang ayah terhadap anak luar kawin sebagai ahli waris, dan putusan tersebut dapat dijadikan dasar gugatan mengenai hak waris anak luar kawin.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021
- [2] A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- [3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bawi, Bandung, 2019
- [4] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok
- [5] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 143
- [6] Ahmad Zyahrus, *Menggugat Kepastian Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- [7] Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2005, hal 48-49
- [8] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- [9] Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*. Bumi angkasa, Jakarta. 2002
- [10] Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994
- [11] Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung: Tonis, 1983), Cet.1.
- [12] Hery, *Mengenal dan Memahami Hukum Indonesia Sebuah Pengantar*, Gava Media, Yogyakarta

- [13] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015
- [14] I Gede Purwaka, Pembuatan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta
- [15] Peninggalan, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- [16] Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta
- [17] Juswito Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991